

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA

JOAN VINCENZA PUTRI  
FERRY SUHARDJO

Trisakti School Of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Grogol, Jakarta 11440  
Joanvincenza2@gmail.com, fso@stietrisakti.ac.id

**Abstract** - This study aims to obtain empirical evidence and analyze factors that affecting tax avoidance. The independent variables in this study are foreign ownership, independent commissioner, institutional ownership, leverage, firm size, and profitability. While the dependent variable in this study is tax avoidance. The object of research used in this research is non-financial companies that are consistently listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2018 to 2020. The form of sampling used in this study is the purposive sampling method, where the sample selection is based on certain criteria. The number of sample selections that successfully meet the criteria are 136 companies with total of 408 data. This study uses multiple regression method to examine the effect of the independent variable on the dependent variable of tax avoidance. The result of this study shows that foreign ownership and firm size have an effect on tax avoidance. The more foreign ownership of a company, the lower the company's tax burden, which leads to lower corporate tax avoidance practices. This is because foreign investors actively support a greater corporate responsiveness to society's needs by paying a higher tax rates. The size of the company has an effect on tax avoidance. This is because larger companies have more complex transactions than smaller companies, so companies will have a tendency to take advantage of existing loopholes to avoid taxes. Meanwhile, independent commissioners, institutional ownership, leverage, and profitability have no effect on tax avoidance.

**Keywords:** Tax avoidance, foreign ownership, independent commissioner, institutional ownership, leverage, firm size.

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan asing, komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2018 sampai 2020. Bentuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode *purposive sampling*, di mana pemilihan sampelnya berdasarkan kriteria tertentu. Sehingga jumlah sampel yang berhasil memenuhi kriteria adalah sebanyak 136 perusahaan dengan total data sebanyak 408 data. Penelitian ini menggunakan regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin banyak jumlah kepemilikan asing atas suatu perusahaan, semakin rendah beban pajak perusahaan, yang menyebabkan semakin rendahnya praktik penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan investor asing ikut aktif dalam mendukung perusahaan dalam meresponi kebutuhan masyarakat, yaitu

dengan membayar pajak lebih tinggi. Adapun ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan perusahaan yang lebih besar memiliki transaksi yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, sehingga perusahaan cenderung memanfaatkan celah yang ada untuk menghindari pajak. Sedangkan, komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

**Kata kunci:** Penghindaran pajak, kepemilikan asing, komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan

## PENDAHULUAN

Pergerakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 10 tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kondisi ini semakin parah di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 (Liputan6, 25 Februari 2021). Hal ini yang menyebabkan adanya penahanan terhadap proses pemulihan ekonomi nasional. Dampak Covid-19 yang terjadi saat ini sangat terasa bagi kegiatan ekonomi di Indonesia, dikarenakan selama pandemi Covid-19 ada diberlakukannya pembatasan terhadap proses produksi, distribusi maupun kegiatan operasional lainnya.

Bentuk upaya yang sudah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi perekonomian nasional ini adalah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak merupakan sumber utama bagi pendapatan negara dan memiliki peranan paling besar dalam pertumbuhan pendapatan negara, sehingga dianggap dapat menjadi bagian dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional (BPS RI 2021).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak terhadap negara (Wijayanti dan Merkusiwati 2017). Kementerian Keuangan mencatat bahwa banyaknya perusahaan yang selaku wajib pajak badan mengaku mengalami kerugian dan meningkatnya yang tidak membayar pajak. Jumlah ini dikatakan selalu bertambah tiap tahunnya, di mana pada tahun 2012-2016 wajib pajak yang melaporkan

sebanyak 5.199 wajib pajak sedangkan pada 2015-2019 terdapat 9.49 wajib pajak yang melaporkan kerugian. Hal ini diyakini masih banyak wajib pajak badan yang menggunakan praktik penghindaran pajak, dikarenakan wajib pajak yang melaporkan kerugian secara terus-menerus bertambah, namun nyatanya sampai saat ini perusahaan tersebut masih tetap beroperasi bahkan sampai bisa mengembangkan usahanya di Indonesia (PajakOnline, 2 Juli 2021).

Salah satu kasus perusahaan yang diduga terkait dengan penghindaran pajak yakni pada perusahaan batu bara terbesar di Indonesia yaitu Adaro Energy. Kasus diduga bermula dari adanya perluasan jaringan perusahaan luar negeri oleh Adaro Energy ke Singapura dan Mauritius. Kedua negara ini memiliki peran untuk mengumpulkan keuntungan atas perdagangan batu bara. Berdasarkan laporan *Global Witness* menyatakan bahwa Adaro Energy ikut melakukan praktik yang cenderung dilakukan oleh perusahaan multinasional yaitu *tax haven*, di mana perusahaan akan mengalihkan pendapatan mereka ke negara suaka pajak (*tax haven*) yang dapat membantu mereka meminimalisir besarnya pajak yang seharusnya perusahaan bayarkan di Indonesia. Adaro menjual batu bara dengan harga yang lebih rendah ke Coaltrade kemudian Coaltrade menjual kepada pihak ketiga dengan harga yang lebih tinggi dan membukukan keuntungannya tersebut di Singapura, di mana Singapura memiliki pengenaan pajak yang lebih rendah

dibandingkan di Indonesia serta 90% keuntungan dari Coaltrade dibawa lagi ke Mauritius yang juga merupakan negara suaka pajak (Global Witness, Juli 2019).

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan akan mengupayakan suatu tindakan untuk menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaannya, sehingga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, terutama bagi perusahaan yang multinasional yang cenderung akan melakukan *tax haven* dan *transfer pricing*. Tujuan dilakukannya adalah untuk mengoptimalkan laba perusahaannya sekaligus dapat meminimalkan pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan.

Banyak faktor yang menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dalam upaya memperoleh laba bersih perusahaan yang maksimal. Adapun faktor yang diduga dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu kepemilikan asing. Dalam penelitian Annisa *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan investor asing yang menanamkan sahamnya di perusahaan Indonesia, yang kemungkinan akan memiliki saham di luar Indonesia juga, sehingga dapat berpotensi bagi antar perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam melakukan penghindaran pajak. Faktor lainnya yaitu komisaris independen. Menurut penelitian Pratomo dan Rana (2021) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, karena dengan perusahaan memiliki banyak komisaris independen dalam struktur perusahaan, maka pengawasan terhadap manajemen perusahaan

akan semakin ketat. Dengan demikian, membuat manajemen perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan terutama dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Adapun faktor lainnya yaitu kepemilikan institusional. Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena setiap investor institusional menginginkan pengembalian sahamnya secara maksimal, sehingga akan ada tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif dalam memperoleh laba yang maksimal. Faktor lainnya adalah *leverage*. Penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena perusahaan yang menggunakan utang sebagai pendanaan perusahaannya, memanfaatkan bunga utang yang ada untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Faktor lainnya yaitu ukuran perusahaan. Penelitian Honggo dan Marlinah (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena apabila perusahaan mempunyai jumlah aset yang besar maka diyakini akan lebih mampu dalam menghasilkan laba perusahaan yang tinggi, sehingga hal ini menimbulkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang akan dibayarkan lebih kecil. Faktor lainnya yaitu profitabilitas. Penelitian Putriningsih *et al.* (2018) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan mendapatkan tekanan dari para pemilik modal untuk memperoleh laba perusahaan secara maksimal, sehingga manajemen perusahaan melakukan upaya dalam meminimalkan pembayaran pajak

tersebut dengan cara membuat perencanaan pajak (*tax planning*).

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Suranta *et al.* (2020). Penelitian ini menambahkan 2 variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional yang diteliti oleh (Alkurdi dan Mardini 2020) dan komisaris independen yang diteliti oleh (Wiratmoko 2018). Keterbaruan lainnya terdapat pada tahun penelitian, dimana peneliti menggunakan tahun penelitian 2018-2020.

## KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam peneliti Wijaya dan Rahayu (2021) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan adanya suatu perjanjian kontrak yang terjadi antara beberapa orang yaitu *principal dan agent*, dimana pemilik (*principal*) menyewa pihak agen untuk bekerja dan melakukan tugas sesuai dengan kebutuhan *principal* dengan beratasnamakan pemilik, serta *principal* memberikan otoritas kepada agen dalam pengambilan keputusan. Adanya pemberian otoritas kepada agen menyebabkan informasi yang didapatkan manajemen mengenai perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan prinsipal. Oleh karena itu, hal ini memicu prinsipal untuk bertindak dalam mengawasi segala tindakan yang dilakukan manajemen agar tindakan yang dilakukan manajemen bukan berorientasikan kepada kepentingan manajemen sendiri melainkan untuk kesejahteraan *principal* (Lestari dan Putri 2017).

Pemegang saham (*principal*) pastinya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya atas investasi yang dilakukan mereka di suatu perusahaan. Namun, hal ini memberikan tekanan kepada manajemen (*agent*)

agar dapat memberikan kinerja yang baik sehingga mendapatkan keuntungan yang besar. Adanya tekanan dalam memberikan keuntungan yang besar membuat manajemen untuk bertindak apa saja, termasuk mengusahakan agar dapat membayar pajak lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya dibayarkan (Lestari dan Putri 2017). Upaya ini juga menimbulkan perbedaan kepentingan antara pemerintah sebagai pemungut pajak (*principal*) dan perusahaan (*agent*). Di mana perusahaan sebagai wajib pajak menginginkan agar dapat membayar pajak seminimal mungkin agar laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi, sedangkan pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan penerimaan pajak semaksimal mungkin untuk meningkatkan penerimaan negara (Dewanti dan Sujana 2019).

### Penghindaran Pajak

Menurut peneliti Pohan (2013) dalam Ariawan dan Setiawan (2017) penghindaran pajak didefinisikan sebagai bentuk usaha wajib pajak dalam menghindari beban pajaknya yang dilakukan secara legal sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada sehingga tindakan ini tidak bertentangan dengan hukum pajak. Tetapi, permasalahan *tax avoidance* sering dianggap unik sekaligus rumit karena disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan hukum, namun disisi lain tidak diinginkan oleh pemerintah (Oktavia *et al.* 2020).

### Kepemilikan Asing terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Idzni dan Purwanto (2017) kepemilikan asing timbul karena adanya penanaman modal yang dilakukan oleh investor asing di perusahaan Indonesia. Adapun motivasi investor dalam menanamkan sahamnya di perusahaan yaitu mengharapkan pengembalian saham yang tinggi sesuai dengan ekspektasi mereka. Dengan demikian, apabila perusahaan memiliki tingkat kepemilikan saham asing yang

tinggi, maka meminimalan yang akan dilakukan terhadap beban kewajiban pajaknya akan semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi karena adanya keikutsertaan pihak asing (*agent*) dalam penentuan kebijakan perusahaan (Alianda *et al.* 2021). Di sisi lain yaitu pemerintah (*principal*) menginginkan investor asing yang menanamkan sahamnya di Indonesia, mereka juga harus membayar pajak di Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku (Idzni dan Purwanto 2017).

Hasil penelitian Annisa *et al.* (2020), Alkurdi dan Mardini (2020) dan Alianda *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun dalam penelitian Suranta *et al.* (2020) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian Hidayat dan Mulda (2019) dan Mardianti dan Ardini (2020) tidak terdapat pengaruh antara kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak, serta dalam penelitian Idzni dan Purwanto (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

H<sub>1</sub> Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak**

Dewan komisaris independen merupakan seseorang yang tidak memiliki keterkaitan dalam segala hal (Ariawan dan Setiawan 2017). Keberadaan seorang dewan komisaris dalam perusahaan untuk mengawasi tindakan manajemen terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dengan perusahaan memiliki komisaris independen, hal ini juga dapat mempengaruhi independensi dalam suatu perusahaan, dikarenakan sering kali terdapat asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (*agent*) dan *stakeholder* (*principal*),

karena *stakeholder* tidak ada hubungan langsung dengan perusahaan sehingga menghasilkan informasi keuangan yang disampaikan oleh manajemen tidak objektif. Sehingga komisaris independen dapat membantu memastikan pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik dan menghasilkan informasi keuangan yang objektif sehingga dapat mencegah terjadinya penghindaran pajak (Yuniarwati *et al.* 2017).

Hasil penelitian Dewi (2019) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian Wiratmoko (2018) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian dari Ariawan dan Setiawan (2017), Pratomo dan Rana (2021) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan hasil penelitian 'Amala dan Safriansyah (2020), Puspita dan Febrianti (2017), Putriningsih *et al.* (2019) dan Yulianty *et al.* (2021).

H<sub>2</sub> Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Kepemilikan institusional di perusahaan memiliki peran penting untuk mengawasi, mendisiplinkan serta mempengaruhi manajemen agar tidak melakukan perilaku yang egois. Bila dikaitkan dengan masalah keagenan, dimana manajemen perusahaan (*agent*) ingin meningkatkan keuntungan agar memperoleh laba seoptimal mungkin sesuai dengan ekspektasi pemegang saham (*principal*). Hal ini cenderung membuat manajemen perusahaan berupaya untuk membayar pajak seminimal mungkin, karena pajak dianggap dapat menjadi pengurang terhadap laba bersih. Di sisi lain,

pemerintah menginginkan perolehan pajak sebanyak-banyaknya agar dapat membiayai rencana pembangunan negara. Maka, kepemilikan institusional diharapkan dapat mengawasi setiap kegiatan perencanaan pajak agar menghindari adanya tindakan perilaku yang menguntungkan bagi pihak manajer (Darsani dan Sukartha 2021).

Hasil penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) dan Dewi (2019) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian Darsani dan Sukartha (2021) serta Pratomo dan Rana (2021) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh dengan arah negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian Oktaviyani dan Munandar (2017), Sari *et al.* (2020), dan Wijayanti dan Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H<sub>3</sub> Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Rasio *leverage* menurut Prapitasari dan Safrida (2019) merupakan rasio yang mampu menjelaskan besarnya utang yang digunakan perusahaan sebagai bentuk pendanaan bagi aktivitas operasional perusahaan. Bila dikaitkan dengan teori keagenan, dimana manajemen perusahaan (agen) akan cenderung memilih utang sebagai pendanaan eksternal perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham (prinsipal) agar beban pajak yang dibayarkan berkurang akibat adanya pengurangan dari beban bunga yang dapat menyebabkan laba kena pajak juga berkurang dan akhirnya juga mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkan perusahaan (Dewanti dan Sujana 2019). Namun, penggunaan utang akan cenderung

menghasilkan laba lebih kecil dibandingkan yang berasal dari penerbitan saham, sehingga menimbulkan kecenderungan adanya tindakan penghindaran pajak (Mahdiana dan Amin 2020).

Hasil penelitian Ariawan dan Setiawan (2017) serta Wijayanti dan Merkusiwati (2017) menunjukkan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun hasil penelitian Putriningsih *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian Prapitasari dan Safrida (2019), Puspita dan Febrianti (2017), Darsani dan Sukartha (2021), Susanti (2019) serta Yohan dan Pradipta (2019) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H<sub>4</sub> *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan menurut Mahdiana dan Amin (2020) diartikan sebagai suatu pengukuran yang dapat mengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan cenderung akan membutuhkan dana yang lebih besar pula dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, hal ini akan membuat perusahaan besar menginginkan penghasilan yang besar (Susanti 2019). Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginan pemegang saham (*principal*) dalam menghasilkan laba yang tinggi, manajemen perusahaan (*agent*) cenderung akan melakukan praktik penghindaran pajak untuk mengurangi pajak yang akan dibayarkan (Honggo dan Marlinah 2019).

Hasil penelitian Fauzan *et al.* (2019), Honggo dan Marlinah (2019) dan Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun penelitian

Praditasari dan Setiawan (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda halnya dengan penelitian Mahdiana dan Amin (2020), Prapitasari dan Safrida (2019), Susanti (2019), serta Yohan dan Pradipta (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H<sub>5</sub> Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak


Rasio profitabilitas memiliki berbagai cara dalam mengukur probabilitas (Zutter dan Smart 2019,149). Salah satu pengukuran yang dapat mencerminkan profitabilitas suatu perusahaan adalah *return on assets* (ROA). ROA dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan menggunakan total aset yang

dimilikinya untuk memperoleh laba yang besar (Yohan dan Pradipta 2019). Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula laba perusahaan, maka akan semakin besar juga beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung melakukan *tax avoidance* (Ariawan dan Setiawan 2017).

Hasil penelitian Prapitasari dan Safrida (2019) dan Putriningsih *et al.* (2018) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Puspita dan Febrianti (2017) menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan. Berbeda halnya dengan penelitian Artinasari dan Mildawati (2018), Wahyuni *et al.* (2019) dan Nugrahitha dan Suprasto (2018).

H<sub>6</sub> Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### Model Penelitian



**Gambar 1 Model Penelitian**

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif serta penelitian kausalitas. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018 sampai 2020. Adapun teknik pengambilan

sampel adalah dengan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 511 perusahaan dengan jumlah data sebanyak 1.533 data. Kemudian sampel yang digunakan sebanyak 136 perusahaan dengan jumlah data sebesar 408 data.

## Penghindaran Pajak

Anggraeni dan Febrianti (2019) mendefinisikan penghindaran pajak sebagai bentuk upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengurangi ataupun meniadakan kewajiban pajaknya dengan tidak melanggar ketentuan undang-undang yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR) sebagai pengukuran penghindaran pajak, dimana ETR menurut Setiawan dan Al-Ahsan (2016) ETR merupakan tingkat pajak efektif perusahaan yang dihitung dengan beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan laba sebelum pajak. Perusahaan dinyatakan melakukan penghindaran pajak bila nilai ETR nya berada pada posisi  $0 < \text{ETR} < 1$ . Adapun rumus untuk menghitung *Effective Tax Rates* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing merupakan besarnya jumlah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan asing, badan hukum asing, pemerintah dan bagian-bagian lainnya yang memiliki status luar negeri (Alianda et al. 2021). Kepemilikan asing diukur dengan skala rasio, adapun rumus untuk perhitungan kepemilikan asing adalah sebagai berikut:

$$\text{KepAsing} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki asing}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

## Komisaris Independen

Komisaris independen menurut Pohan (2008) dalam (Honggo dan Marlinah (2019) merupakan seseorang yang tidak terafiliasi dalam hal apapun karena sifatnya yang netral dan fungsinya untuk mengawasi kinerja perusahaan. Komisaris independen diukur dengan skala rasio, adapun rumus perhitungan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$\text{KomIndep} = \frac{\text{Jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

## Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen dikarenakan mampu mengontrol setiap keputusan yang dibuat oleh manajer secara efektif (Wijayanti dan Merkusiwati 2017). Kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio, yaitu dengan rumus:

$$\text{KepInst} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total saham yang beredar}}$$

## Leverage

Prapitasari dan Safrida (2019) menjelaskan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang mampu menjelaskan besarnya utang yang digunakan sebagai bentuk pendanaan bagi aktivitas operasional perusahaan. *Leverage* dalam penelitian ini dihitung menggunakan *debt to total asset ratio*. *Leverage* diukur dengan skala rasio, yaitu dengan rumus:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}}$$

## Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dijelaskan sebagai ukuran besar atau kecilnya suatu perusahaan (Susanti 2019). Ukuran perusahaan diukur dengan skala rasio, adapun rumus untuk menghitung ukuran perusahaan adalah:

$$\text{Size} = \ln(\text{Total Aset})$$

## Profitabilitas

Sari dan Somoprawiro (2020) mendefinisikan profitabilitas sebagai salah satu indikator pengukur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio dalam pengelolaan aktiva salah satunya adalah *return on assets* (ROA). Profitabilitas



diukur dengan menggunakan skala rasio, adapun rumus ROA adalah sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Aset}}$$

## HASIL PENELITIAN

Hasil uji deskriptif statistik deskriptif dapat dilihat dalam tabel 2 berikut ini:

**Tabel 1 Tabel Pemilihan Sampel**

No	Keterangan	Jumlah Perusahaan	Jumlah Data
1	Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara konsisten pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.	511	1.533
2	Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten menyajikan atau memiliki data kepemilikan asing dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020	(115)	(345)
3	Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten menggunakan mata uang Rupiah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020	(80)	(240)
4	Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten mengalami laba positif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020	(150)	(450)
5	Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten memiliki ETR antara 0 hingga 1	(10)	(30)
6	Perusahaan non-keuangan yang tidak secara konsisten memiliki informasi yang lengkap sesuai dengan variabel yang digunakan	(20)	(60)
<b>Jumlah sampel perusahaan</b>		<b>136</b>	<b>408</b>

Sumber: Hasil Pengumpulan Data

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<b>PengPajak</b>	408	0,0002	0,9593	0,2152	0,1481
<b>KepAsing</b>	408	0,0000	0,9897	0,2616	0,2846
<b>Komlndep</b>	408	0,2000	0,8333	0,4038	0,0992
<b>Keplnst</b>	408	0,0003	0,9998	0,8165	0,2343
<b>Leverage</b>	408	0,0415	0,8736	0,4131	0,1887
<b>Size</b>	408	25,9547	33,4945	29,1301	1,5431
<b>Profitabilitas</b>	408	0,0004	0,4468	0,0698	0,0664

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil uji F dan uji t dapat dilihat pada tabel 3 dan 4 berikut ini:

Tabel 3 Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1	4,877	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	B	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,688	0,000	
KepAsing	0,105	0,000	Berpengaruh
KomIndep	-0,014	0,855	Tidak berpengaruh
KepInst	-0,045	0,173	Tidak berpengaruh
Leverage	0,069	0,096	Tidak berpengaruh
Size	-0,017	0,001	Berpengaruh
Profitabilitas	-0,043	0,721	Tidak berpengaruh

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel 3 menunjukkan hasil yang diperoleh, bahwa nilai *sig.* pada model sebesar 0,000, yang berarti bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari  $\alpha$  0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa model fit dan layak digunakan dalam penelitian.

Variabel kepemilikan asing (KepAsing) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,000 ( $\alpha \leq 0,05$ ) yang berarti variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh positif terhadap ETR, di mana semakin tinggi kepemilikan asing di perusahaan maka semakin tinggi nilai ETR, sehingga semakin rendah tindakan penghindaran pajak di perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima, yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan saham yang dimiliki oleh asing dalam sebuah perusahaan maka terjadinya tindakan meminimalan terhadap beban kewajiban pajak perusahaan akan semakin rendah, sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan semakin rendah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suranta *et al.* (2020). Hal ini dikarenakan semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki investor asing

di perusahaan, maka fokus investor asing dalam mengawasi perilaku manajemen puncak akan semakin ketat, karena investor asing secara aktif mendukung perusahaan untuk meresponi kebutuhan masyarakat dengan membayar pajak lebih tinggi (Suranta *et al.* 2020).

Variabel komisaris independen (KomIndep) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,855 ( $\alpha > 0,05$ ) yang berarti variabel komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  ditolak, yang artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 'Amala dan Safriansyah (2020), Puspita dan Febrianti (2017), Putriningsih *et al.* (2019) dan Yulianty *et al.* (2021). Hal ini dikarenakan kehadiran komisaris independen berfungsi hanya untuk mengawasi kinerja manajemen perusahaan saja, tetapi untuk mengambil keputusan secara keseluruhan tetap berada pada manajemen perusahaan itu sendiri, maka komisaris independen tidak bisa secara langsung meminimalkan keinginan dari manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Puspita dan Febrianti 2017).

Variabel kepemilikan institusional (KepInst) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,173 ( $\alpha > 0,05$ ) yang berarti variabel kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak, sehingga  $H_{a3}$  ditolak, yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviyani dan Munandar (2017), Novita *et al.* (2020) dan Wijayanti dan Merkusiwati (2017). Hal ini karena adanya keikutsertaan kepemilikan institusional dalam mendorong efektivitas pengawasan dan pengelolaan kinerja perusahaan, yang dimana lebih mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaannya kepada dewan komisaris yang juga merupakan tugas mereka, sehingga dengan ada tidaknya kepemilikan institusional pada suatu perusahaan tindakan penghindaran pajak masih dapat terjadi (Wijayanti dan Merkusiwati 2017).

Variabel *leverage* (*Leverage*) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,096 ( $\alpha > 0,05$ ) yang berarti variabel *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penghindaran pajak, maka  $H_{a4}$  ditolak, yang berarti tingkat utang pada suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prapitasari dan Safrida (2019), Puspita dan Febrianti (2017), Darsani dan Sukartha (2021), Susanti (2019) serta Yohan dan Pradipta (2019). Hal ini dikarenakan perusahaan pastinya terlebih dulu melakukan analisa apabila perusahaan menggunakan utang sebagai bentuk pendanaan perusahaan, karena pendanaan yang berasal dari utang lebih memiliki risiko tinggi dibandingkan keuntungan yang akan didapat jika melakukan penghindaran pajak (Prapitasari dan Safrida 2019).

Variabel ukuran perusahaan (*Size*) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,001 ( $\alpha \leq 0,05$ ) yang berarti variabel ukuran perusahaan berpengaruh

negatif terhadap ETR, di mana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil nilai ETR, sehingga semakin tinggi praktik penghindaran pajak. Maka  $H_{a5}$  diterima, yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauzan *et al.* (2019), Honggo dan Marlinah (2019), dan Puspita dan Febrianti (2017). Hal ini terjadi karena ukuran perusahaan yang semakin besar memiliki transaksi yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan dengan ukuran kecil, sehingga perusahaan akan cenderung memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan praktik penghindaran pajak, terutama terhadap perusahaan yang melakukan operasi lintas negara, karena mereka akan memanfaatkan negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah (Fauzan *et al.* 2019).

Variabel profitabilitas (*Profitabilitas*) memiliki nilai *sig.* sebesar 0,721 ( $\alpha > 0,05$ ) yang berarti variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak, maka  $H_{a6}$  ditolak, yang berarti profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Artinasari dan Mildawati (2018), Wahyuni *et al.* (2019) dan Nugrahitha dan Suprasto (2018). Hal ini dikarenakan profitabilitas merupakan suatu indikator yang dapat mencerminkan kesehatan keuangan di suatu perusahaan, sehingga dengan perusahaan yang memiliki nilai profitabilitasnya tinggi berarti perusahaan mampu memperoleh laba dengan baik dan memanfaatkan asetnya secara efektif juga efisien, maka perusahaan juga mampu untuk membayar beban-beban perusahaan termasuk beban pajak. Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung akan memilih untuk membayar beban pajaknya dibandingkan

melakukan tindakan penghindaran pajak (Artinasari dan Mildawati 2018).

## PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terhadap pengaruh kepemilikan asing, komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage* dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain: (1) Periode penelitian yang terbatas dan relatif singkat yaitu selama 3 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020; (2) Data penelitian tidak berdistribusi normal dan terdapat masalah autokorelasi; dan (3) Penelitian ini hanya

menggunakan 6 variabel independen, yaitu kepemilikan asing, komisaris independen, kepemilikan institusional, *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Hanya dua dari enam variabel independen yang terdapat pada model penelitian yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan penghindaran pajak antara lain: (1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode penelitian menjadi lebih dari 3 tahun, agar dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik; (2) Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat memperluas variabel-variabel dalam model penelitian dan mengganti pengukuran variabelnya agar data dapat berdistribusi normal dan tidak terdapat masalah autokorelasi; (3) Peneliti selanjutnya dapat mengambil variabel independen lainnya yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, misalnya komite audit, *capital intensity*, dan *sales growth*.

## REFERENCES:

- 'Amala, Muhammad Ahsanu, and Safriansyah. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia." *Spread* 9 (2): 29–39.
- Alianda, Iqbal, Andreas Andreas, Nasrizal Nasrizal, and Al Azhar L. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation Dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak" 2 (1): 94–115.
- Alkurdi, Amneh, and Ghassan H. Mardini. 2020. "The Impact of Ownership Structure and the Board of Directors' Composition on Tax Avoidance Strategies: Empirical Evidence from Jordan." *Journal of Financial Reporting and Accounting* 18 (4): 795–812. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>.
- Anggraeni, Rosvita, and Meiriska Febrianti. 2019. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1a–2): 185–92.
- Annisa, Ria Nelly Sari, and Vince Ratnawati. 2020. "Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal Dan Publisitas Chief Executive Officer Terhadap Penghindaran Pajak" 8 (2): 147–58.
- Ariawan, I Made Agus Riko, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi*

---

18 (3): 1831–59.

Artinasari, Nikita, and Titik Mildawati. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 5 (1): 713–19.

Darsani, Putu Asri, and I Made Sukartha. 2021. "The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)* 5 (1): 13–22. <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/01/C215011322.pdf>.

Dewanti, I Gusti Ayu Dwi Cahya, and I Ketut Sujana. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas Dan Leverage Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 28: 377. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p15>.

Dewi, Noor Mita. 2019. "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016." *MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang* 9 (1): 40–51. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX>.

Fauzan, Fauzan, Dyah Ayu Ayu, and Nashirotn Nisa Nurharjanti. 2019. "The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 4 (3): 171–85. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i3.9338>.

Hidayat, Muhammad, and Rahmayandi Mulda. 2019. "Pengaruh Book Tax Gap Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dan Analisis Kebijakan Pemerintah Terkait Penghindaran Pajak." *Jurnal Dimensi* 8 (3): 404–18. <https://doi.org/10.33373/dms.v8i3.2186>.

Honggo, Kevin, and Aan Marlinah. 2019. "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Sales Growth, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 9–26.

Idzni, Irsalina Nur, and Agus Purwanto. 2017. "Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan." *Diponegoro Journal of Accounting* 6 (1): 141–52.

"Jumlah Wajib Pajak Badan Yang Laport Rugi Terus Bertambah | PajakOnline.Com." n.d. Accessed October 26, 2021. <https://www.pajakonline.com/jumlah-wajib-pajak-badan-yang-lapor-rugi-terus-bertambah/>.

Lestari, Gusti Ayu Widya, and I.G.A.M. Asri Dwija Putri. 2017. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18 (3): 2028–54.

Mahdiana, Maria Qibti, and Muhammad Nuryatno Amin. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7 (1): 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>.

Mardianti, Istiqomah Vivin, and Lilis Ardini. 2020. "Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Ilmu*

*Dan Riset Akuntansi* 9 (4): 1–24.

- Nugrahitha, I Made Aditya, and Herkulanus Bambang Suprasto. 2018. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 22 (3): 2016–39. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i03.p14>.
- Oktavia, Vivi, Ulfi Jefri, and Jaka Wijaya Kusuma. 2020. "Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2015-2018)." *Jurnal Revenue* 01 (02): 143–51.
- Oktaviyani, Rusna, and Agus Munandar. 2017. "Effect of Solvency, Sales Growth, and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies." *Binus Business Review* 8 (3): 183. <https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>.
- "Pertumbuhan Ekonomi RI Terus Turun Dalam 10 Tahun, Pandemi Bikin Makin Buruk - Bisnis Liputan6.Com." n.d. Accessed October 26, 2021. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4492439/pertumbuhan-ekonomi-ri-terus-turun-dalam-10-tahun-pandemi-bikin-makin-buruk>.
- Pohan, Hotman Tohir. 2008. "Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin'sq, Perata Laba Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik. Jakarta: Universitas Trisakti. The Effect of Good Corporate Governance, Ratio Tobin'sq, Earnings Average upon Tax Avoidance at Public Companies. Journal of Information, Taxation and Financial Pu.*
- Praditasari, Ni Komang Ayu, and Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance." *E-Jurnal Akuntansi* 2017 (1): 1229–58.
- Prapitasari, Ayu, and Lili Safrida. 2019. "The Effect of Profitability, Leverage, Firm Size, Political Connection and Fixed Asset Intensity on Tax Avoidance (Empirical Study on Mining Companies Listed in Indonesia Stock Exchange 2015-2017)." *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)* 3 (2): 247–58.
- Pratomo, Dudi, and Risa Aulia Rana. 2021. "Pengaruh Kepemilikan Instiusional, Komisaris Independen Dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8 (1): 91–103. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2487>.
- Puspita, Deanna, and Meiriska Febrianti. 2017. "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 19 (1): 38–46. <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.63>.
- Putriningsih, Dewi, Eko Suyono, and Eliada Herwiyanti. 2018. "Profitabilitas, Leverage, Komposisi Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 20 (2): 77–92. <https://doi.org/10.34208/jba.v20i2.412>.
- RI, Badan Pusat Statistik. 2021. "Laporan Perekonomian Indonesia 2021." *Badan Pusat Statistik RI*.
- Sari, Kartika, and Rawidjo Mulyo Somoprawiro. 2020. "Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik Dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance." *Jurnal Akuntansi* 9 (1): 90–103.

---

<https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>.

- Sari, Novita, Elvira Luthan, and Nini Syafriyeni. 2020. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2014-2018." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 20 (2): 376. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v20i2.913>.
- Setiawan, Ade, and Muhammad Kholiq Al-Ahsan. 2016. "Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Investor Konstitusional Terhadap Effective Tax Rate (ETR)." *Jurnal EKA CIDA* 1 (2): 1–16.
- Suranta, Eddy, Pratana Midiastuty, and Hairani Ramayanti Hasibuan. 2020. "The Effect of Foreign Ownership Structure and Foreign Commissioners' Board of Tax Avoidance." *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura* 22 (3): 309–18. <https://doi.org/10.14414/jebav.v22i3.2143>.
- Susanti, Camelia Mayang. 2019. "Pengaruh Konservatisme, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 13 (2): 181. <https://doi.org/10.25105/jipak.v13i2.5021>.
- Wahyuni, Lidia, Robby Fahada, and Billy Atmaja. 2019. "The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance." *Indonesian Management and Accounting Research* 16 (2): 66. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4686>.
- Wijaya, Suparna, and Fitriyan Dwi Rahayu. 2021. "Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak." *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik* 16 (2): 245–64. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>.
- Wijayanti, Yoanis Carrica, and Ni Ketut Lely A Merkusiwati. 2017. "Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak." *E-Jurnal Akuntansi* 20 (1): 699–728.
- Wiratmoko, Sandhi. 2018. "The Effect of Corporate Governance , Corporate Social Responsibility , and Financial Performance on Tax Avoidance" 8 (2): 245–57.
- Witness, Global. 2019. "Pengalihan Uang Batu Bara Indonesia," 8. <https://www.globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/pengalihan-uang-batu-bara-indonesia-bagian-3-saatnya-adaro-membayar-pajak/>.
- Yohan, and Arya Pradipta. 2019. "Pengaruh Roa, Leverage, Komite Audit, Size, Sales Growth Terhadap Tax Avoidance." *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* 21 (1): 5–6. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/704>.
- Yulianty, Astrid, Maradela Ermania Khrisnatika, and Amrie Firmansyah. 2021. "Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage." *Jurnal Pajak Indonesia (JPI)* 5 (1): 20–31.
- Yuniarwati, I Cenik Ardana Ardana, Sofia Prima Dewi, and Caroline Lin. 2017. "Factors That Influence Tax Avoidance in Indonesia Stock Exchange." *Chinese Business Review* 16 (10). <https://doi.org/10.17265/1537-1506/2017.10.005>.

Zutter, Chad J., and Scott B. Smart. 2019. *Principles of Managerial Finance*. Pearson Higher Education AU.